

## BAB IV

### ANALISIS PENAFSIRAN NAFKAH ANAK KEPADA ORANG TUA DALAM PERSPEKTIF TAFSIR *AL-MUNIR*

#### A. Identifikasi *Q.S Al-Baqarah/2: 215* Tentang Nafkah Anak kepada Orang Tua

Dalam pembahasan skripsi ini penulis mengambil ayat yang relevan mengenai nafkah anak kepada orang tua, yakni pada *Q.S. Al-Baqarah/2: 215* dan *Q.S Al-Thalaq/65: 7*.

*Q.S Al-Baqarah/2: 215:*

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ  
وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan.”katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan).”kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah maha mengetahuinya.

#### Asbabun Nuzul

Menurut Imam as-Suyuthi, turunnya ayat ini berawal dari pertanyaan tentang bagaimana cara mendistribusikan harta seorang mukmin. Penafsiran ini didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Juraij, yang berkata: orang-orang beriman bertanya kepada Rasulullah Saw.. di manakah mereka harus menyimpan harta mereka? Maka turunlah ayat, “Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” Dan

apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.” Di dalam riwayat lain, diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir dari Abu Hayyan, bahwasanya Amru bin Al-Jamuh bertanya kepada Nabi Saw., “Apa yang kami nafkahkan dari harta-harta kami? Di mana kami menyimpannya? Maka turunlah ayat ini.”<sup>1</sup>

Ibnu Abbas berkata dalam riwayat Abu Shahih: ayat ini turun berkenan dengan Amr Ibnu Jamuh al-Anshari, seorang hartawan yang sudah lanjut usia. Ia pernah berkata, “Wahai Rasulullah, harta seperti apa yang mesti saya sedekahkan? Dan kepada siapa mesti saya harus berinfak? “maka turunlah ayat ini.”<sup>2</sup>

Dalam riwayat Abi Shalih Ibnu Abbas berkata, turunnya surah *Al-Baqarah/2: 215*, mengenai seorang Syekh tua, beliau adalah salah satu orang yang mempunyai banyak harta, kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah “Ya Rasulullah, apa yang seharusnya kami infakkan dan pada siapa kami berinfak? “lalu Allah berfirman dan diturunkannya ayat ini “mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan”. Lalu sesuai perintah Allah Swt. dalam surat tersebut, Nabi diperintahkan untuk menjawab “harta apa saja yang kamu Infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan” dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui.

Selain itu pada riwayat Atha’ terdapat seorang laki-laki berkata bahwa turunnya ayat ini mengenai seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah lalu

---

<sup>1</sup>Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul Sebab-seban Turunnya Ayat Al-Qur’an*, ter. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 65.

<sup>2</sup>Wahbah Az-Zuhayly, *Tafsir Al-Munir*, 481.

berkata “sesungguhnya saya memiliki satu dinar” lalu Rasulullah menjawab pertanyaan dari seorang laki-laki tersebut seraya berkata “belanjakan untuk keperluan dirimu sendiri” kemudian laki-laki itu menjawab “sesungguhnya saya mempunyai dua dinar” beliau menjawab “belanjakan untuk keluargamu” lalu si laki-laki menjawab “saya mempunyai tiga dinar” beliau menjawab “belanjakan kepada pelayanmu” ia menjawab “saya memiliki empat dinar” beliau menjawab “infakkan kepada kedua orang tuamu” lalu ia menjawab “saya mempunyai lima dinar” beliau menjawab “infakkan kepada kerabatmu” lalu laki-laki itu menjawab lagi “saya mempunyai enam dinar” lalu Nabi menjawab “infakkan sabilillah, ialah yang lebih baik”.<sup>3</sup> Dari riwayat ini bahwa semakin banyak harta, maka semakin banyak pula orang yang dinafkahi.

Dalam pertanyaan mereka apa yang kami nafkahkan, maka Allah menjawab “*katakanlah: apa yang kamu infakkan dari kebaikan*” Hamka menerangkan yang dimaksud adalah harta yang halal.

Kemudian *Q.S. Al-Baqarah/2: 215* adanya prioritas dalam menafkahi harta yaitu: 1) Orang yang terdekat terdiri dari:

a. Orang tua

Al-Qur’an menekankan penghormatan kepada kedua orang tua terutama dalam hal perintah berbuat baik kepada orang tua.

b. Kerabat

---

<sup>3</sup> Maugfira Helni Mufida, Firda Isnaini Kamaliyah, dan Hikma Ayu Ramadhani, “Menelaah Al-Qur’an Dan Hadist Filantropi Islam “Perbandingan Tafsir Ibnu Kastir Dan Tafsir Fi Zhilalil Qur’an”, Al-Munir: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Volume 4, No. 2 Juli – Desember 2022, 309-310.

Prioritas kedua adalah kerabat, yaitu anggota keluarga dari individu yang sebenarnya memiliki hubungan darah.

2) Orang yang terlemah yang terdiri dari:

- a. Anak yatim seorang anak yang ayahnya telah meninggal sementara dia belum balig.
- b. Orang miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya yang paling mendasar dan menjaga diri dari mengemis.
- c. Ibnu sabil adalah tamu yang singgah bermalam di rumah-rumah kaum muslimin.<sup>4</sup>

*Q.S Al-Baqarah/2: 215*, mempunyai pokok-pokok isi yang terkandung di dalamnya, yakni:

- a. Pertanyaan mengenai apa saja yang harus diinfakkan dijawab dengan pernyataan “Apa saja yang kamu nafkahkan harus berasal dari harta yang baik.” Pada kalimat tersebut, kata "*khair*" (baik) digunakan untuk menunjukkan bahwa harta yang disedekahkan haruslah sesuatu yang berkualitas baik dan digunakan untuk tujuan yang baik pula.
- b. Objek yang menjadi tujuan infak adalah pertama-tama kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan mereka yang sedang dalam perjalanan.
- c. Pembahasan secara universal tentang siapa saja yang berhak menerima infak, serta nafkah baik lainnya selain harta, juga dilengkapi dengan redaksi yang menunjukkan kesinambungan antara kewajiban memberi dan penerimanya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Jusman, Etika Berinfak Menurut Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023,59-60.

Dalam kehidupan sehari-hari, ayat yang telah disebut di atas menjelaskan kepada kita betapa pentingnya memprioritaskan keperluan orang lain, khususnya orang tua. Infak dalam konteks ini, jadi satu dari sekian cara penghormatan terhadap orang tua (*birrul-wālidain*). Secara keseluruhan, *Q.S. Al-Baqarah/2: 215* memberikan keterangan tentang betapa krusialnya berinfak sebagai cara untuk membantu orang tua dan saudara yang membutuhkan. Di samping itu, ayat ini menekankan pentingnya memberi infak dengan niat yang ikhlas, tanpa mengharapkan balasan atau pamrih.<sup>6</sup>

*Q.S Al-Baqarah/2: 215* adalah ayat kedua dalam Al-Qur'an setelah *Q.S Al-Fâtiḥah*. Ayat ini menyoroti pentingnya bersedekah dan berbuat baik kepada mereka yang membutuhkan, seperti orang tua, keluarga, anak yatim, orang miskin, dan mereka yang sedang dalam perjalanan.

Ayat ini juga menerangkan bahwa setiap nafkah yang kita berikan harus ditujukan untuk kebaikan dan dilakukan dengan niat yang ikhlas, tanpa mengharapkan balasan dari orang yang kita bantu. Allah Swt. memahami segala yang kita berikan dan akan memberikan pahala yang setimpal dengan setiap kebaikan yang kita lakukan.

Di samping itu, ayat ini juga menegaskan perlunya hormat serta mengabdikan kepada orang tua. *Birrul-wālidain*, atau berbakti kepada orang tua, merupakan nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam dan dianggap sebagai salah satu

---

<sup>5</sup>Dinda Dinisura Br Kaban, *Birrul-Wālidain Dan Implikasinya Terhadap Sandwich Generation (Studi Q.S Al-Baqarah/2: 215 Perspektif M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023, 48.

<sup>6</sup>Dinda Dinisura Br Kaban, *Birrul-Wālidain Dan Implikasinya Terhadap Sandwich Generation (Studi Q.S Al-Baqarah/2: 215 Perspektif M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah)*, 48.

bentuk penghormatan kepada Allah Swt. Seorang Muslim diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan orang tua mereka, baik secara materi maupun spiritual, serta mengikuti nasihat dan petunjuk dari orang tua, asalkan tidak bertentangan dengan ajaran agama.

*Q.S Al-Baqarah/2: 215* mengajarkan bahwa memenuhi kebutuhan orang tua dan berbuat kebaikan kepada orang lain adalah bentuk ibadah kepada Allah Swt. Dalam Islam, perbuatan baik dan sedekah dianggap sebagai investasi yang memberikan manfaat di dunia dan akhirat, karena pahala yang diberikan oleh Allah Swt. tidak terbatas.<sup>7</sup>

Kemudian, dalam *Q.S Al-Thalaq/65: 7* tentang kadar ukuran dan besar kecilnya nafkah.

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا  
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*Artinya: "Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan."*

Dalam *Tafsîr al-Munîr*, Wahbah Az-Zuhaylî menjelaskan mengenai pemberian nafkah dari rezeki yang diberikan Allah Swt. kepada seseorang sesuai dengan kadar ukuran kemampuannya, tidak lebih dari itu. Hal ini termaktub dalam *Q.S. Al-Baqarah/2: 286*, yaitu:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

<sup>7</sup>Dinda Dinisura Br Kaban, *Birrul-Wālidain Dan Implikasinya Terhadap Sandwich Generation (Studi Q.S Al-Baqarah/2: 215 Perspektif M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah)*, 49.

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”<sup>8</sup>

kemudian Allah Swt. juga berfirman dalam *Q.S Al-Thalaq/65: 7*,

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَمَّهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya.”

Allah Swt. tidak memberikan beban kepada hambanya kecuali sesuai dengan rezeki yang telah diberikan kepada-Nya. Allah Swt. tidak mengharuskan orang miskin untuk menafkahi istri dan keluarganya seperti halnya orang kaya, melebihi batas kemampuan dan kondisi ekonominya.<sup>9</sup>

Selanjutnya masih di ayat yang sama, Allah Swt. menjanjikan anugerah dan karunia,

سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”

Allah Swt. akan memberikan keluasan, kelapangan, dan kecukupan setelah kesempitan dan kekurangan. Ini adalah janji Allah Swt., yang pasti benar dan akan ditepati. Janji tersebut menjadi kabar gembira tentang kelonggaran, kemudahan, dan kelapangan setelah masa-masa kesulitan dan kesempitan, sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah Swt. dalam *Q.S Al-Insyirah/94: 5-6*,

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

<sup>8</sup>Wahbah Az-Zuhayly, *Tafsir Al-Munir*, Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2013), 661.

<sup>9</sup>Wahbah Az-Zuhayly, *Tafsir Al-Munir*, 661.

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”<sup>10</sup>

Wahbah Az-Zuhaylî mengutip pandangan ulama Malikiyyah yang menyatakan bahwa besar kecilnya nafkah harus disesuaikan dengan kondisi orang yang menafkahi dan kebutuhan orang yang dinafkahi. Penentuan nafkah tersebut dilakukan berdasarkan ijtihad yang mempertimbangkan kelumrahan dan kewajaran yang berlaku dalam masyarakat.<sup>11</sup>

## **B. Penafsiran Nafkah An ak Kepada Orang Tua Dalam Perspektif Wahbah-Az-Zuhaylî**

Wahbah Az-Zuhaylî dalam kitabnya *Tafsîr al-Munîr* menulis bahwa, Ibnu Jarir ath-Thabari menuturkan dari Ibnu Juraij, katanya: suatu ketika para sahabat menanyai rasulullah Saw., kemana mereka seharusnya menginfakkan harta mereka. Maka turunlah ayat: “Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah : Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberi kepada ibu bapak”.<sup>12</sup> Para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang jumlah yang harus mereka keluarkan sebagai zakat sunnah, bukan zakat wajib, dan tentang tujuan atau maksud pengeluarannya. Jawablah kepada mereka, bahwa apa saja yang kamu nafkahkan, baik sedikit maupun banyak, maka pahalanya khusus bagimu. Dan bahwa tujuan nafkah itu ialah: memberikan kepada orang tua, bapak, ibu, dan anak-anak, kemudian kepada kerabat lainnya. Kemudian kepada anak yatim yang walinya telah meninggal dunia, dan kepada orang miskin

---

<sup>10</sup>Wahbah Az-Zuhayly, *Tafsir Al-Munir*, 661.

<sup>11</sup>Wahbah Az-Zuhayly, *Tafsir Al-Munir*, 665.

<sup>12</sup>Wahbah Az-Zuhayly, *Tafsir Al-Munir*, 481.

yang tidak mampu mencari nafkah, kemudian kepada musafir yang dalam perjalanan pulang.<sup>13</sup>

Selain itu, Wahbah Az-Zuhaylî juga mengutip dari riwayat Ibnu Mudzir yang diriwayatkan dari Abu Hayyan bahwa Amr Ibnul Jamuh pernah bertanya kepada nabi Saw., “Apa yang mesti kami infakkan dari harta kami? Dan kepada siapa kami memberikannya? “maka turunlah ayat ini.<sup>14</sup>

Wahbah Az-Zuhaylî menjelaskan bahwa dalam *Q.S Al-Baqarah/2: 215*, disebutkan bahwa kecintaan terhadap dunia adalah penyebab perpecahan dan perselisihan, dan orang-orang yang benar-benar beriman adalah mereka yang tetap teguh dalam menghadapi penderitaan terkait harta dan diri mereka, dengan mengharapkan keridaan Allah. Oleh karena itu, sangat tepat jika di ayat ini dibahas mengenai infak di jalan Allah, karena baik pendapatan rezeki maupun infak memerlukan kesabaran dan kelapangan jiwa. Memberikan harta kepada orang lain, sebagaimana pengorbanan jiwa, adalah tanda dari keimanan seseorang. Namun, yang perlu dicatat adalah tidak selalu ada keterkaitan langsung antara setiap ayat dengan ayat yang terkait dengannya, terutama jika hukum-hukum yang dijelaskan dalam ayat tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan manusia, atau pertanyaan yang kemungkinan akan muncul karena kebutuhan untuk mengetahui hukum terkait, seperti dalam hal ini, di mana pertanyaan tentangnya sudah diajukan oleh sebagian sahabat.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Wahbah Zuhaylî, *at-Tafsir al-Munir fi al-Aqidati wa al-Syariati wa al-Manhaj* (Damaskus: Darul Fikr, 2003, 623

<sup>14</sup>Wahbah Az-Zuhayly, *Tafsir Al-Munir*, 481.

<sup>15</sup>Wahbah Az-Zuhayly, *Tafsir Al-Munir*, 481-482.

Wahbah juga menukil dari riwayat Atha' bahwasanya ayat ini turun berkenan dengan seorang pria yang menemui nabi Saw.. lalu berkata, "Saya punya satu dinar". Beliau bersabda, "Infakkan uang itu untuk dirimu sendiri. "Orang itu berkata, "saya punya dua dinar." Beliau bersabda, "Infakkan untuk pembantumu." Orang itu berkata, "Saya punya empat dinar." Beliau bersabda, "Infakkan untuk bapak ibumu." Orang itu berkata, "Saya punya lima dinar." Beliau bersabda "Infakkan untuk kerabatmu." Orang itu berkata, "Saya punya enam dinar." Beliau bersabda, "Infakkan di jalan Allah, dan itu adalah yang paling rendah nilainya." <sup>16</sup>

Wahbah Az-Zuhaylî dalam menafsirkan ayat ini menyatakan bahwa sedekah yang diberikan kepada ibu bapak dan kerabat adalah yang lebih utama (*afdhal*). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memberikan perhatian dan bantuan kepada orang tua serta keluarga terdekat sebagai bagian dari bentuk kebaikan yang sangat dihargai dalam Islam.

يا معشر النساء تصدقن ولو بجليكن

*"Wahai kaum wanita, bersedekahlah meskipun dengan perhiasan kalian!"*

Mendengar seruan ini, istri Abdullah bin Mas'ud, Zainab, berkata kepada suaminya, "kulihat kau ini miskin. Kalau boleh aku bersedekah kepada-mu, tentu akan kuberikan sedekahku kepada-mu." Lantas ia menghadap Nabi Saw.. dan menanyai beliau, "Apakah sah jika saya membayarkan sedekah kepada suami saya dan anak-anak yatim yang saya asuh?" Nabi Saw.. bersabda kepadanya. <sup>17</sup>

<sup>16</sup>Wahbah Az-Zuhayly, *Tafsir Al-Munir*, 482-483.

<sup>17</sup>Wahbah Az-Zuhayly, *Tafsir Al-Munir*, 483.

Dalam tafsirnya, Wahbah Az-Zuhaylî juga menjelaskan tentang alokasi penyaluran sedekah sukarela. Ia menekankan bahwa orang yang kaya memiliki kewajiban untuk memberi nafkah yang layak kepada orang tua mereka yang miskin sesuai dengan kondisi mereka. Nafkah tersebut dapat berupa makanan, pakaian, atau kebutuhan lainnya yang diperlukan oleh orang tua tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya tanggung jawab moral dan sosial terhadap keluarga, terutama orang tua, dalam Islam.<sup>18</sup>

Wahbah Az-Zuhaylî mengutip pendapat Imam Malik mengenai kewajiban seorang anak laki-laki untuk menikahkan ayahnya. Dalam penjelasannya, Imam Malik menyatakan bahwa seorang anak tidak wajib menikahkan ayahnya, namun ia tetap wajib memberi nafkah kepada istri ayahnya, baik itu ibu kandungnya ataupun ibu tiri. Imam Malik berpendapat bahwa ayah tidak wajib dinikahkan, karena biasanya seorang ayah tidak membutuhkan pernikahan tersebut. Namun, jika ada kebutuhan mendesak, maka seorang anak wajib menikahkan ayahnya. Mengenai nafkah, Imam Malik juga menegaskan bahwa seorang anak tidak wajib memberikan nafkah untuk ibadah seperti haji atau jihad bagi ayahnya, tetapi anak tersebut harus memastikan ayahnya membayar zakat fitrah.<sup>19</sup>

Dalam mazhab Syafi'i, terdapat pendapat yang masyhur yang menyatakan bahwa seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, diwajibkan untuk menikahkan ayah atau kakeknya. Pernikahan dianggap sebagai salah satu kebutuhan yang sangat penting, seperti halnya nafkah dan pakaian. Hal ini bertujuan untuk menjaga ayah atau kakek dari perbuatan zina, yang dapat

---

<sup>18</sup>Wahbah Az-Zuhayly, *Tafsir Al-Munir*, 483.

<sup>19</sup>Wahbah Az-Zuhayly, *Tafsir Al-Munir*, 483-484.

mengarah pada kehancuran moral dan kehidupan mereka. Mazhab Syafi'i memandang bahwa tindakan tersebut sesuai dengan syari'at dan merupakan bagian dari pergaulan yang baik yang diperintahkan dalam Islam, mengingat kedudukan ayah yang sangat dihormati dalam keluarga.<sup>20</sup>

Wahbah juga memaparkan beberapa konsep tentang *Q.S Al-Baqarah/2: 215*, sebagaimana di bawah ini:

1. Nafkah, baik sedikit maupun banyak, akan selalu mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala jika dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah. Prinsip ini berlaku untuk semua bentuk sedekah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Selama niatnya murni untuk mencari keridhaan Allah, maka setiap pemberian akan dihitung sebagai amal kebaikan yang mendapat ganjaran dari-Nya.
2. Kerabat yang lebih dekat hubungannya lebih berhak untuk mendapat nafkah, dengan dalil firman-nya, ( *فلوالدين والأقربين* ) serta penjelasan Nabi Saw.. tentang maksud Allah, yaitu dalam sabda beliau diatas: “Mulailah dari orang yang kau tanggung nafkahnya: ibumu, bapakmu, saudarimu, saudaramu, dan kerabat lain yang dekat hubungannya denganmu.”
3. Anak diwajibkan untuk memberi nafkah kepada ibu bapaknya serta kerabatnya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini mencakup kewajiban memenuhi kebutuhan dasar mereka, baik dalam bentuk materi maupun kebutuhan lainnya, sebagai bentuk penghormatan dan bakti kepada orang tua dan keluarga, sesuai dengan ajaran Islam.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Wahbah Az-Zuhayly, *Tafsir Al-Munir*, 484.

<sup>21</sup>Wahbah Az-Zuhayly, *Tafsir Al-Munir*, 484.

Untuk mendukung penafsiran dari Wahbah Az-Zuhaylî, maka penulis juga mengambil penafsiran dari Quraish Shihab, As-Sa'di, dan Al-Qurthubi.

Dalam tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa penggunaan bentuk kata kerja masa kini pada awal ayat, *يسئلونك yas 'alûnaka/ mereka bertanya kepadamu* (hai Muhammad Saw.), menunjukkan bahwa pertanyaan itu terasa seperti baru saja diajukan. Pengulangan dalam bentuk ini menggambarkan keindahan dialog yang sedang berlangsung, seakan-akan pertanyaan itu terus menerus datang, menggarisbawahi pentingnya topik yang sedang dibahas dalam ayat tersebut. Jawablah: “*Apa saja harta yang kamu nafkahkan dari harta yang baik maka hendaklah diberikan untuk ibu dan bapak,...*”<sup>22</sup>

Ayat ini memberikan jawaban singkat namun jelas atas pertanyaan mereka tentang siapa yang berhak menerima nafkah. Jawaban tersebut menekankan bahwa yang dinafkahkan harus berasal dari harta yang baik, yaitu apa pun yang dianggap baik. Dalam hal ini, penggunaan kata *خير (khair)* mengisyaratkan bahwa harta yang diberikan haruslah sesuatu yang berkualitas baik dan digunakan untuk tujuan yang baik pula.<sup>23</sup>

Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa harta sebaiknya diberikan pertama-tama kepada orang tua, karena mereka adalah sebab utama keberadaan anak dan memiliki jasa yang paling besar. Selanjutnya, diberikan kepada kerabat dekat maupun jauh, anak yatim yang ayahnya telah meninggal, orang miskin yang membutuhkan bantuan, serta orang yang sedang dalam

---

<sup>22</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 458-459.

<sup>23</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Keserasian Al-Qur'an*, 459.

perjalanan namun kekurangan bekal. Semua ini menunjukkan pentingnya membantu mereka yang membutuhkan, terutama yang memiliki kedekatan emosional atau hubungan darah.<sup>24</sup>

Dalam Tafsir As-Sa'di menjelaskan pertanyaan mengenai apa saja yang dinafkahkan dan untuk siapa saja nafkah itu dinafkahkan. Allah menjawab dengan firman-Nya: Katakanlah: Apa saja kebaikan yang kamu nafkahkan, baik sedikit maupun banyak, maka orang-orang yang paling berhak menerimanya, yang paling utama haknya, yang paling utama haknya atas kamu, adalah kedua orang tuamu, yang wajib kamu kasih dan dilarang untuk durhaka kepada mereka. Salah satu bentuk kebaikan yang paling utama kepada orang tua adalah dengan memberikan nafkah kepada mereka. Sebaliknya, salah satu bentuk durhaka yang paling besar kepada kedua orang tua adalah jika seorang anak tidak memberikan nafkah kepada mereka. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi anak yang mampu untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya sebagai wujud bakti dan penghormatan.<sup>25</sup>

Dalam tafsir Al-Qurthubi, terdapat pendapat dari Ibnu Juraij yang menyatakan bahwa sedekah yang dimaksud dalam *Q.S. Al-Baqarah/2: 215* adalah sedekah sunnah, bukan zakat. Oleh karena itu, tidak ada nasakh (pembatalan) dalam ayat tersebut. Ayat ini menjelaskan siapa saja yang berhak menerima sedekah sunnah, yang meliputi orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan musafir. Dalam konteks ini, wajib bagi orang kaya untuk memberikan nafkah

---

<sup>24</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Keserasian Al-Qur'an*, 459.

<sup>25</sup>Abdur-Rahman Nasir As-Sa'di, *Tafseer as-Sa'di*, Terj. Nasiruddin al-Khattab (Riyadh, 2018), 267.

kepada kedua orang tuanya yang membutuhkan, untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka, seperti memberikan pakaian, makanan, dan kebutuhan lainnya.<sup>26</sup>

Dari beberapa pemaparan mufasir diatas, banyak memuat tentang pengalokasian nafkah dan apa saja yang dinafkahkan. Wahbah Az-Zuhaylî menjelaskan tentang pemberian nafkah yang paling utama yaitu kepada orang tua dan sebab wajibnya nafkah anak kepada orang tua karena anak mampu (kaya) dan berkecukupan untuk menafkahi dirinya dan orang tua yang dinafkahi sudah tidak mampu untuk menafkahi dirinya sendiri.

Kemudian tentang kewajiban anak laki-laki menikahkan ayahnya, ia wajib menikahkan ayahnya apabila sang ayah sangat membutuhkannya, sebab agar terjaga dari perzinahan dan menghindari mereka dari perbuatan maksiat.

Dalam tafsir Al-Misbah, As-Sa'di, Al-Qurthubi juga menjelaskan tentang kewajiban nafkah anak yang sudah kaya kepada orang tua, nafkah tersebut berupa pakaian, makanan dan lainnya.

Kemudian mengenai keadaan orang tua, anak yang sudah bekecukupan wajib memberikan nafkah apabila orang tuanya berada dalam kesulitan, misalnya seperti keadaan keduanya yang miskin, orang tua yang tidak sehat akalnya, dan yang sudah tidak bisa bekerja lagi (tua renta).

Orang tua yang sudah tua dan lemah akan kesulitan mencari nafkah untuk dirinya dan istrinya (ibu dari anak), maka dari itu, anak dituntut untuk menafkahi orang tuanya karena sebab hubungan nasab atau hubungan sedarah dan ketidakmampuan orang tua dikarenakan umurnya yang sudah menua dan juga lemah.

---

<sup>26</sup>Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Terj. Fathurrahman dan Ahmad Hotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 85.

Pemberian nafkah didasarkan atas ketidakmampuan menafkahi dirinya sendiri. Sebagaimana waktu kecil anak dinafkahi orang tuanya karena belum mampu memberi nafkah kepada dirinya sendiri, sebaliknya ketika dewasa dan berkecukupan, anak juga berkewajiban memberikan nafkah kepada orang tuanya yang sudah tidak mampu menghidupi dirinya sendiri. Oleh karena itu, tidak memberikan nafkah kepada orang tua yang sudah tua dan lemah merupakan perbuatan yang dzalim.

Pemberian nafkah oleh anak kepada orang tua menjadi kewajiban jika anak tersebut sudah berkecukupan secara ekonomi. Namun, jika seorang anak belum memiliki kecukupan materi, bukan berarti ia dibebaskan dari tanggung jawabnya untuk memberi nafkah kepada orang tuanya. Anak tersebut tetap harus berusaha sebaik mungkin dan menghormati orang tuanya dengan cara yang baik, sesuai dengan kemampuannya. Dari penjabaran di atas, dapat dipahami bahwa nafkah memiliki dua dimensi, yaitu nilai manfaat dan materi yang diberikan kepada orang yang menjadi tanggungannya, seperti dalam kasus nafkah anak kepada orang tua.

Wahbah Az-Zuhaylî dalam tafsir Al-Munîr menafsirkan bahwa Al-Qur'an memberikan pedoman prioritas dalam pendistribusian harta untuk infak, yaitu kepada orang tua. Makna prioritas dalam *Q.S. Al-Baqarah/2:215* yaitu orang tua ditempatkan paling pertama, bukan hanya karena faktor kebutuhan materi, tetapi karena nilai spiritual dan etika Islam, yaitu *birrul-wālidain* (berbakti kepada orang tua). Infak bukan hanya soal sosial, tetapi juga soal kedekatan tanggung jawab dan hubungan kekeluargaan. Prioritas infak bersifat hierarkis dan moral,

bukan sekedar teknis. Artinya, siapa yang lebih dekat hubungan dan lebih tinggi haknya, dia lebih dulu diberikan infak/nafkah, selama memenuhi syarat bagi orang tua yang membutuhkan infak.

Dalam Islam, kebaikan kepada orang tua tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi mencakup seluruh bentuk pengabdian, pelayanan, do'a, dan penghormatan, yang semuanya termasuk dalam makna *khair* yang bermakna kebaikan secara umum, bukan khusus menyebutkan *māl* (harta). Hal ini menunjukkan bahwa infak atau pemberian kepada orang tua tidak terbatas pada materi saja, tetapi mencakup semua bentuk kebaikan yang bersifat manfaat, dukungan, dan pengabdian. Seperti halnya perhatian dan kepedulian emosional. Memberikan perhatian, kasih sayang, dan menemani orang tua diusia lanjut merupakan bentuk kebaikan yang sangat berharga. Banyak orang tua yang tidak kekurangan materi, tapi menderita karena kesepian dan diabaikan secara emosional oleh anak-anaknya.